



**PUTUSAN**

Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik oleh:

XXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, NIK -, tempat dan tanggal lahir urbalingg, 27 September 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal tanggal 21 November 2024 dalam register perkara Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 06 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxtertanggal 07 Juli 2008;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bibi Penggugat yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
  - Antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih terkait dengan masalah keturunan, karena dari awal menikah sampai dengan pisah rumah belum diberikan keturunan;
  - Tergugat memiliki hubungan khusus atau sering menjalin asmara dengan perempuan idaman lain;
  - Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan dari sejak pisah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir;
  - Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol;
  - Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2022, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat keterangannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx tanggal 07 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Cempaka Putih Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## II. Bukti Saksi

1. **Xxxxxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kota Jakarta Timur di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di **Xxxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Maret 2013 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keturunan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
2. **Xxxxxxxxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxxxxx** Kota Jakarta Pusat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 8 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi rekan kerja Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di **Xxxxxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat;
  - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Maret 2013 sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. saksi tahu dari cerita Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah keturunan dan Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain, suka berkata kasar serta tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, salah satu kewenangan Pengadilan Agama adalah menerima dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini secara **absolut** kompetensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya jika Penggugat beralamat di Xxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta sesuai dengan alamat yang tertera dalam Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alamat tersebut termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Pusat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, perkara ini termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian yang disebabkan karena sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang di disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih terkait dengan masalah keturunan, karena dari awal menikah sampai dengan pisah rumah belum diberikan keturunan, Tergugat memiliki hubungan khusus atau sering menjalin asmara dengan perempuan idaman lain, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami dalam hal ini Tergugat malas

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga Tergugat bersikap semaunya dan sekedarnya saja dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan bahkan dari sejak pisah sampai dengan sekarang sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol, Tergugat ketika sedang marah sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman; dan puncaknya bulan Oktober 2022 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 yang merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah bernazegeling dan berlegalisir

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan Penggugat sebagai penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang merupakan keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2008;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis yang disebabkan karena masalah keturunan dimana ,Tergugat selingkuh dengan perempuan lain,Tergugat jarang memberi nafkah,sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat ;
3. Bahwa Puncak prtengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada ak bulan Oktober 2022 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal hingga sekarang ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/syiqaq/broken marriage*) dan sudah sulit diperbaiki lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikwalifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), hati mereka sudah bertolak belakang sehingga tidak ada lagi kedamaian didalamnya baik lahir maupun batin sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Swt, dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) untuk menciptakan rumah tangga yang Mawaddah wa Rohmah jo pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terbukti kalau Tergugat dengan Penggugat telah berpisah selama satu tahun lebih dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, sejatinya pasangan suami istri saling mencurahkan kasih-sayang dengan melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik, menjaga tindakan agar tetap dalam koridor agama sebagai pedoman hidup. Namun lain halnya dengan realitas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran karena masalah keturunan dimana, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat jarang memberi nafkah, sering mengkonsumsi minum-minuman keras/beralkohol dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat mempunyai sipat tempramen, emosional dan kasar dan sering mengucapkan kata cerai setiap kali terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah, oleh karena dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan pula bukan kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami isteri, sebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam rumah tangganya, dan madlaratnya akan lebih besar apabila Majelis Hakim memaksakan keduanya atau salah satunya untuk mempertahankan rumah tangganya, sementara mencegah kemadharatan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan, bahwa:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan, bahwa: "permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta bahwa rumah tangga telah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: Bila sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; bila salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami/isteri; bila telah terjadi pisah ranjang; dan hal-hal lain yang didapat dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri yang berarti hubungan bathin keduanya telah terputus dan hal ini bertentangan dengan maksud pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian lagi adanya;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, tidak lagi bisa menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga seperti ini lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah jika

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi, sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami-istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta yang dijadikan alasan perceraian oleh Penggugat adalah Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan Talak Satu Ba'in Shughra harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan Rekapitulasi salinan putusan ini

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan terkait,  
untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2019 dan KMA nomor 57 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Negara bukan Pajak di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 258.000,00 ( dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nurhayati, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eni Zulaini, dan Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Dra. Ermiyati Arifah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Nurhayati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

**Ira Puspita Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Faizatur Rahmah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggila	:	Rp.	38.000,00
4	Biaya n	:	Rp.	10.000,00

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP  
Penyera  
han  
Panggilan  
Pertama  
Penggugat  
at  
5 Biaya : Rp. 10.000,00

PNBP  
Penyera  
han  
Panggilan  
n  
Pertama  
Tergugat  
6 Biaya : Rp. 10.000,00

7 Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

---

Jumlah Rp. 258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Jakarta Pusat  
Panitera,

H. Arifin, S.Ag., M.H.I.

Pusat

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 1523/Pdt.G/2024/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)